



KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 038/KMA/SK/IV/2012

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perlu diangkat/ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri yang telah lulus Pelatihan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial untuk melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dimana Pengadilan Hubungan Industrial berkedudukan;
 - b. Bahwa nama yang tersebut pada lajur 2 dalam pangkat dan jabatan pada lajur 3 dinilai cakap serta mampu dan sudah memenuhi persyaratan untuk diangkat/ditetapkan sebagai Hakim Pengadilan Hubungan Industrial;
 - c. bahwa disamping melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengadilan Hubungan Industrial, para Hakim tersebut tetap melaksanakan tugas pokok di tempat tugasnya masing-masing.;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.;
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 - 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 4. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 5. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 - 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung di Bidang Kepegawaian.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengangkat/menetapkan nama yang tersebut pada lajur 2, untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada lajur 5 daftar lampiran

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sepanjang yang bersangkutan bertugas pada Pengadilan Negeri dimana Pengadilan Hubungan Industrial berkedudukan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2012



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Dr. H.M. HATTA ALI, S.H., M.H.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakarta;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta;
3. Ketua Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Ketua Pengadilan Tinggi **Yang bersangkutan**;
6. Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Hubungan Industrial **Yang Bersangkutan**.



KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 038/KMA/SK/IV/2012

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perlu diangkat/ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri yang telah lulus Pelatihan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial untuk melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dimana Pengadilan Hubungan Industrial berkedudukan;
- b. Bahwa nama yang tersebut pada lajur 2 dalam pangkat dan jabatan pada lajur 3 dinilai cakap serta mampu dan sudah memenuhi persyaratan untuk diangkat/ditetapkan sebagai Hakim Pengadilan Hubungan Industrial;
- c. bahwa disamping melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengadilan Hubungan Industrial, para Hakim tersebut tetap melaksanakan tugas pokok di tempat tugasnya masing-masing.;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung di Bidang Kepegawaian.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Mengangkat/menetapkan nama yang tersebut pada lajur 2, untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini, dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sepanjang yang bersangkutan bertugas pada Pengadilan Negeri dimana Pengadilan Hubungan Industrial berkedudukan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2012



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'H.M. Hatta Ali', written over a horizontal line.

Dr. H.M. HATTA ALI, S.H., M.H.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakarta;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta;
3. Ketua Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Ketua Pengadilan Tinggi **Yang bersangkutan;**
6. Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Hubungan Industrial **Yang Bersangkutan.**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 038/KMA/SK/IV/2012

TANGGAL 3 April 2012

1.	2.	3.	4.	5.	6.
O.	N A M A / N I P	PANGKAT/JABATAN LAMA	GOL/RG	PENUGASAN	KETERANGAN
1.	WILLEM ROMPIES, S.H. NIP. 19510620 198612 1 001	Pembina Utama Muda / Hakim Madya Utama Pengadilan Negeri Manado	IV/c	Hakim Pengadilan Hubungan Industrial	
2.	ABDUL RA'UF, S.H., M.H.. NIP. 19620328 198803 1 004	Pembina Tk.I / Hakim Madya Muda Pengadilan Negeri Semarang	IV/b	Hakim Pengadilan Hubungan Industrial	
3.	BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum. NIP. 19620302 198803 1 005	Pembina Tk.I / Hakim Madya Muda Pengadilan Negeri Banjarmasin	IV/b	Hakim Pengadilan Hubungan Industrial	
4.	TORNADO EDMAWAN, S.H., M.H. NIP. 19631023 199603 1 001	Penata Tk.I / Hakim Pratama Utama Pengadilan Negeri Palangkaraya	III/d	Hakim Pengadilan Hubungan Industrial	
5.	HERONIMUS SUHARYANTA, S.H. NIP. 040070184	Penata Tk I / Hakim Pratama Utama Pengadilan Negeri Palangkaraya	III/d	Hakim Pengadilan Hubungan Industrial	

O.	N A M A / N I P	PANGKAT/JABATAN LAMA	GOL/RG	PENUGASAN	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.	6.
5.	AMINUDDIN, S.H. NIP. 19650903 199203 1 003	Penata Tk.I / Hakim Pratama Utama Pengadilan Negeri Kendari	III/d	Hakim Pengadilan Hubungan Industrial	
,	JUDI PRASETYA, S.H., M.H. NIP. 19690109 199603 1 002	Penata Tk.I / Hakim Pratama Utama Pengadilan Negeri Kendari	III/d	Hakim Pengadilan Hubungan Industrial	
.	FAHMIRON, S.H., M.Hum. NIP. 19670619 199603 1 001	Penata Tk.I / Hakim Pratama Utama Pengadilan Negeri Padang	III/d	Hakim Pengadilan Hubungan Industrial	
.	JIFLY Z. ADAM, S.H. NIP. 040074575	Penata Tk.I / Hakim Pratama Utama Pengadilan Negeri Gorontalo	III/d	Hakim Pengadilan Hubungan Industrial	
D.	ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, S.H. NIP. 19681118 199603 1 002	Penata Tk.I / Hakim Pratama Utama Pengadilan Negeri Mataram	III/d	Hakim Pengadilan Hubungan Industrial	



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

[Handwritten signature]

Dr. H.M. HATTA ALI, S.H., M.H.